AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Terperiksa/Tersangka dari Intimidasi dan Penyiksaan dalam Proses Penyidikan

Rasdiyanah[1], Aftar Akbar[2], Aulia Ramadhani[3]
IAIN Parepare, Indonesia
rasdiyanah@iainpare.ac.id[1], aftar.akbar22@gmail.com[2], aulia.ramadhaniii279@gmail.com[3]

Submitted: 06th April 2026 | **Edited**: 26th April 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Rasdiyanah, R., Akbar, A., & Ramadhani, A. (2026). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Terperiksa/Tersangka dari Intimidasi dan Penyiksaan dalam Proses Penyidikan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(2), 999-1010.

ABSTRACT

This study addresses the persistent problem of intimidation and torture during criminal investigations, which undermines human dignity, the presumption of innocence, and the right to a fair trial. Despite existing legal safeguards, such practices continue to occur, indicating a gap between normative regulations and law enforcement practices. This research aims to identify the factors contributing to coercive interrogation methods and to formulate an accountable, human rights-based examination model. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary legal materials and relevant case analyses. The findings reveal that coercion is driven by confession-oriented investigative culture, unequal power relations, limited early access to legal counsel, lack of objective documentation, closed interrogation settings, and weak external oversight. To address these issues, this study proposes an integrated examination model based on five principles: recording, rights protection, rapport-based interviewing, review mechanisms, and effective remedies. This model is expected to prevent false confessions, strengthen evidentiary reliability, and enhance accountability in criminal investigations.

Keywords: Criminal Investigation, Torture Prevention, Legal Protection, Due Process, Investigative Interviewing

PENDAHULUAN

Proses penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah dan kualitas sistem peradilan pidana. Pada tahap ini, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berimplikasi pada pembatasan hak asasi seseorang, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Kewenangan tersebut pada dasarnya sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum (Arief, 2021). Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini tidak jarang mengalami distorsi menjadi penyalahgunaan kekuasaan, khususnya ketika proses pemeriksaan diarahkan untuk memperoleh pengakuan secara paksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyidikan masih menghadapi persoalan serius dalam menjamin perlindungan hak tersangka (Smith, 2020).

Dalam perkembangan kajian hukum pidana dan kriminologi, praktik intimidasi dan penyiksaan dalam pemeriksaan telah lama dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip due process of law dan hak asasi manusia (Meissner et al., 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa metode interogasi yang bersifat koersif tidak hanya melanggar hak dasar individu, tetapi juga berpotensi menghasilkan pengakuan yang tidak akurat (false confession), sehingga merusak integritas sistem peradilan pidana (Kassin, 2020). Penelitian lain juga menegaskan bahwa tekanan psikologis maupun fisik dalam proses pemeriksaan dapat mendorong individu, terutama yang berada dalam kondisi rentan, untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan (Gudjonsson, 2021; Redlich et al., 2020).

Di sisi lain, pendekatan modern dalam pemeriksaan pidana mulai bergeser dari metode interogatif yang menekankan pengakuan menuju pendekatan wawancara investigatif yang berorientasi pada penggalian informasi secara objektif dan berbasis hubungan (rapport-based approach). Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat tanpa melanggar hak asasi manusia (Kelly et al., 2019). Bahkan, prinsip-prinsip wawancara efektif yang dikembangkan secara internasional menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap proses pemeriksaan (Fair Trials, 2021).

Dalam konteks Indonesia, secara normatif perlindungan terhadap tersangka telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana dan hak asasi manusia (Irfan & Wahyudi, 2022). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam hal akses terhadap bantuan hukum, transparansi pemeriksaan, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik (Prasetyo, 2020). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa praktik penyidikan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pengakuan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya intimidasi maupun penyiksaan (Siregar, 2021).

Sejumlah kasus salah tangkap dan salah vonis yang pernah terjadi di Indonesia juga memperlihatkan dampak serius dari praktik penyidikan yang tidak akuntabel (Hidayat, 2023). Ketergantungan pada pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti yang

kuat dapat menyebabkan kesalahan dalam penegakan hukum dan merugikan pihak yang tidak bersalah. Selain itu, kondisi ruang pemeriksaan yang tertutup, minimnya dokumentasi objektif, serta lemahnya pengawasan eksternal semakin memperbesar potensi terjadinya pelanggaran (Davis et al., 2021).

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai perlindungan tersangka dan praktik interogasi, sebagian besar masih membahas aspek tersebut secara parsial, baik dari sisi normatif maupun empiris. Penelitian yang mengintegrasikan antara norma hukum, prinsip hak asasi manusia, serta pendekatan pemeriksaan modern dalam satu kerangka yang komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan antara aturan hukum dan praktik penyidikan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya intimidasi dan/atau penyiksaan dalam proses penyidikan.
2. Model pemeriksaan yang dapat menjamin proses yang adil, akuntabel, dan bebas dari kekerasan.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perumusan model perlindungan terpadu yang mengintegrasikan norma hukum acara pidana, prinsip hak asasi manusia, penggunaan teknologi perekaman, akses bantuan hukum sejak tahap awal, serta pendekatan wawancara investigatif berbasis hubungan. Model ini diharapkan tidak hanya mampu mencegah praktik kekerasan dalam pemeriksaan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembuktian dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini bertumpu pada beberapa kerangka teoritis utama yang saling berkaitan, yaitu konsep negara hukum (rule of law), due process of law, hak asasi manusia, serta teori sistem peradilan pidana modern. Keempat kerangka ini menjadi dasar dalam menilai bagaimana seharusnya proses penyidikan dijalankan, sekaligus sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam praktik pemeriksaan terhadap terperiksa atau tersangka.

Konsep negara hukum (rule of law) menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam perspektif ini, penggunaan kewenangan oleh penyidik tidak hanya harus memiliki dasar hukum, tetapi juga harus dilaksanakan secara proporsional dan akuntabel. Studi mutakhir menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan yang belum sepenuhnya matang, penyimpangan dalam penyidikan sering terjadi akibat lemahnya kontrol terhadap diskresi aparat (Hadjarati & Santoso, 2021). Oleh karena itu, prinsip negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan sekaligus mekanisme pengawasan yang efektif.

Selanjutnya, konsep due process of law menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan prosedural. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil sejak tahap awal proses peradilan pidana, termasuk dalam proses penyidikan. Due process tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan (Summers, 2019). Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip ini seringkali terjadi dalam bentuk tekanan fisik maupun psikologis yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Dalam kerangka hak asasi manusia, larangan terhadap penyiksaan merupakan norma yang bersifat absolut (non-derogable rights), sehingga tidak dapat dibatasi dalam kondisi apa pun. Pendekatan berbasis HAM menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki martabat yang harus dihormati, bukan sebagai objek penyidikan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik penyiksaan tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga berdampak pada legitimasi sistem hukum secara keseluruhan (Nowak, 2019). Selain itu, pendekatan HAM juga menekankan kewajiban negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak setiap bentuk kekerasan dalam proses penegakan hukum (Murray et al., 2020).

Teori sistem peradilan pidana modern menekankan pentingnya integrasi antar subsistem dalam rangka mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, kualitas penyidikan sangat menentukan kualitas putusan pengadilan. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada pengakuan sebagai alat bukti utama dinilai tidak lagi relevan

dalam sistem peradilan modern, karena berpotensi menghasilkan kesalahan dalam penegakan hukum (Roberts & Hunter, 2020). Sebaliknya, pembuktian harus didasarkan pada kombinasi antara alat bukti yang sah dan metode investigasi yang profesional.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, teori mengenai wawancara investigatif (investigative interviewing) menjadi relevan dalam konteks reformasi penyidikan. Pendekatan ini menekankan pada penggalian informasi secara sistematis melalui komunikasi yang efektif, bukan melalui tekanan. Model seperti PEACE (Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure, Evaluation) telah banyak digunakan di berbagai negara sebagai alternatif terhadap metode interogasi tradisional yang bersifat koersif (Bull & Baker, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya lebih menghormati hak asasi manusia, tetapi juga lebih efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Griffiths & Milne, 2021).

Selain itu, teori akuntabilitas dalam penegakan hukum juga menjadi penting dalam menganalisis praktik penyidikan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga mencakup transparansi dan pengawasan terhadap tindakan aparat. Dalam konteks penyidikan, penggunaan teknologi seperti perekaman audio-visual dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung secara objektif dan dapat diawasi (Maskaly et al., 2021). Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang memadai, potensi penyalahgunaan kewenangan akan tetap terbuka.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip negara hukum, due process of law, hak asasi manusia, serta pendekatan wawancara investigatif dan akuntabilitas menjadi landasan teoritis yang kuat dalam merumuskan model pemeriksaan yang adil dan bebas dari kekerasan. Kerangka ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga perubahan paradigma dalam praktik penyidikan, dari yang semula berorientasi pada pengakuan menjadi berorientasi pada pencarian kebenaran secara objektif dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan terperiksa

atau tersangka dalam proses penyidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang mengatur larangan penyiksaan dan jaminan hak tersangka. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti due process of law, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas dalam penyidikan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pola-pola penyimpangan dalam praktik melalui analisis terhadap kasus salah tangkap dan salah vonis yang memiliki relevansi dengan penggunaan pengakuan sebagai alat bukti. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum doktrinal yang menempatkan norma sebagai objek utama analisis (Hutchinson & Duncan, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan larangan penyiksaan dan perlindungan hak tersangka. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan lembaga yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema analisis, yaitu perlindungan hukum, faktor penyebab kekerasan dalam pemeriksaan, serta model perbaikan penyidikan. Pengelompokan ini penting untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam penelitian hukum normatif (Smits, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi preskriptif. Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan norma-norma yang berlaku, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami maksud dan tujuan pengaturan. Penalaran hukum dilakukan dengan menghubungkan antara norma, teori, dan fakta yang ditemukan dalam praktik, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, argumentasi preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif berupa model pemeriksaan yang lebih akuntabel dan berbasis hak asasi

manusia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan kondisi yang ada (descriptive), tetapi juga memberikan arah perbaikan (prescriptive) terhadap kebijakan penyidikan di Indonesia. Model analisis ini sejalan dengan pendekatan metodologi penelitian hukum modern yang menekankan integrasi antara analisis normatif dan argumentasi kebijakan (Webley, 2020).

HASIL PENELITIAN

Konstruksi Perlindungan Hukum bagi Terperiksa dan Tersangka

Perlindungan hukum terhadap terperiksa atau tersangka dalam proses penyidikan merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap tindakan aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan yang sah, tujuan yang jelas, serta pelaksanaan yang proporsional. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan ketertiban, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya pembatasan yang efektif, kewenangan penyidik berpotensi disalahgunakan, terutama dalam situasi yang menekankan efisiensi penanganan perkara (Arief, 2021; Hadjarati & Santoso, 2021).

Secara normatif, perlindungan tersebut telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Namun, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Irfan dan Wahyudi (2022), keberadaan norma tidak selalu berbanding lurus dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan antara aturan dan praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan akses bantuan hukum dan lemahnya pengawasan terhadap proses penyidikan. Temuan ini sejalan dengan studi internasional yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya transparan cenderung membuka ruang bagi praktik yang melanggar hak tersangka (Fair Trials, 2021).

Dalam praktiknya, asas praduga tidak bersalah dan larangan penyiksaan seringkali tereduksi oleh pendekatan penyidikan yang masih berorientasi pada pengakuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi, tetapi juga

memerlukan perubahan paradigma dalam praktik penyidikan yang menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Faktor Penyebab Intimidasi dan Penyiksaan dalam Penyidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik intimidasi dan penyiksaan dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah budaya penyidikan yang masih menitikberatkan pada pengakuan sebagai alat utama pembuktian. Penelitian Meissner et al. (2019) dan Kassin (2020) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengakuan tidak hanya berisiko menghasilkan informasi yang tidak akurat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pengakuan palsu. Dalam konteks Indonesia, temuan serupa diungkapkan oleh Siregar (2021) yang menyatakan bahwa orientasi pada pengakuan masih menjadi praktik dominan dalam penyidikan.

Faktor kedua berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara penyidik dan tersangka. Individu yang berada dalam posisi rentan, seperti mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau pemahaman hukum, cenderung lebih mudah mengalami tekanan. Hal ini sejalan dengan penelitian Gudjonsson (2021) yang menunjukkan bahwa kondisi psikologis dan sosial seseorang sangat mempengaruhi kerentanannya terhadap tekanan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, penelitian Redlich et al. (2020) menegaskan bahwa kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi untuk memberikan pengakuan yang tidak akurat.

Faktor ketiga adalah minimnya transparansi dalam proses pemeriksaan, terutama terkait dengan ketiadaan dokumentasi objektif seperti rekaman audio-visual. Penelitian Davis et al. (2021) menunjukkan bahwa ketiadaan rekaman dalam proses interogasi memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks nasional, Hidayat (2023) juga menegaskan bahwa kurangnya transparansi menjadi salah satu penyebab utama sulitnya pembuktian dalam kasus dugaan penyiksaan.

Faktor keempat adalah lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan yang tidak independen dan tidak dilakukan sejak tahap awal penyidikan menyebabkan potensi pelanggaran sulit terdeteksi. Selain itu, keterbatasan kemampuan pembuktian ilmiah juga mendorong penyidik untuk mengandalkan pengakuan sebagai jalan pintas dalam penyelesaian perkara. Kondisi ini menunjukkan

bahwa faktor struktural dan kultural dalam sistem penyidikan berperan signifikan dalam mendorong terjadinya intimidasi dan penyiksaan.

Dampak Intimidasi dan Penyiksaan terhadap Pembuktian Pidana

Intimidasi dan penyiksaan dalam proses penyidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembuktian pidana. Pengakuan yang diperoleh melalui tekanan cenderung tidak mencerminkan kebenaran yang sebenarnya, sehingga berpotensi menghasilkan kesalahan dalam penegakan hukum. Penelitian Kassin (2020) menegaskan bahwa pengakuan yang diperoleh secara koersif seringkali tidak dapat diandalkan sebagai alat bukti, karena individu cenderung memberikan pernyataan untuk mengakhiri tekanan yang dialami.

Dalam praktik di Indonesia, sejumlah kasus salah tangkap dan salah vonis menunjukkan dampak nyata dari penggunaan pengakuan yang tidak valid. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa praktik interogasi yang tidak akuntabel menjadi salah satu faktor utama terjadinya wrongful convictions (Davis et al., 2021). Selain merugikan individu yang tidak bersalah, kondisi ini juga menghambat terungkapnya pelaku sebenarnya, sehingga merugikan sistem peradilan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, intimidasi dan penyiksaan juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sistem peradilan sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedural (Jackson, 2019). Ketika proses penyidikan dianggap tidak adil, maka kepercayaan publik akan menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Model Pemeriksaan Alternatif yang Akuntabel dan Bebas Kekerasan

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model pemeriksaan alternatif yang berbasis pada prinsip 5R, yaitu record, rights, rapport, review, dan remedy. Model ini dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip hukum acara pidana, standar hak asasi manusia, serta pendekatan wawancara investigatif modern. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Kelly et al. (2019) yang menunjukkan bahwa metode wawancara berbasis hubungan (rapport-based interviewing) lebih efektif dalam menghasilkan informasi yang akurat dibandingkan metode interogasi yang bersifat koersif.

Prinsip record menekankan pentingnya perekaman seluruh proses pemeriksaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Maskaly et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi perekaman dapat meningkatkan akuntabilitas aparat sekaligus melindungi hak tersangka. Prinsip rights memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Sementara itu, prinsip rapport menekankan pendekatan komunikasi yang humanis dalam proses pemeriksaan.

Prinsip review berkaitan dengan penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan prinsip remedy menegaskan pentingnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran serta pemulihan bagi korban. Model ini juga memiliki kesesuaian dengan pendekatan internasional seperti PEACE model yang menekankan profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan (Bull & Baker, 2020).

Dengan demikian, model 5R tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik kekerasan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Integrasi antara norma hukum, prinsip hak asasi manusia, dan pendekatan ilmiah dalam pemeriksaan diharapkan mampu menciptakan proses penyidikan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jaminan perlindungan hukum terhadap terperiksa atau tersangka telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, implementasinya dalam praktik penyidikan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya intimidasi dan penyiksaan meliputi budaya penyidikan yang berorientasi pada pengakuan, ketimpangan relasi kuasa antara penyidik dan tersangka, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum sejak tahap awal, minimnya transparansi dalam proses pemeriksaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang berpotensi merusak kualitas pembuktian serta mengancam keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model pemeriksaan berbasis prinsip 5R, yaitu record, rights, rapport, review, dan

remedy. Model ini menekankan pentingnya perekaman proses pemeriksaan, pemenuhan hak tersangka secara nyata, penggunaan pendekatan wawancara yang humanis, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan prinsip hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan pendekatan wawancara investigatif dalam satu kerangka yang komprehensif. Secara praktis, model ini dapat menjadi rujukan dalam pembaruan kebijakan penyidikan guna mewujudkan proses pemeriksaan yang lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2021). Pembaruan sistem peradilan pidana dalam perspektif keadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(1), 1-15.

Bull, R., & Baker, D. (2020). Obtaining reliable information from suspects. *Current Directions in Psychological Science*, 29(3), 273-278.

Davis, D., Leo, R. A., & Follette, W. C. (2021). Interrogation practices and false confessions. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 45-63.

Fair Trials. (2021). *Protecting the right to a fair trial in criminal proceedings*. Fair Trials International.

Griffiths, A., & Milne, R. (2021). The application of the PEACE model of investigative interviewing. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 18(2), 95-110.

Gudjonsson, G. H. (2021). The psychology of false confessions: Forty years of science and practice. *Psychology, Crime & Law*, 27(2), 123-145.

Hadjarati, H., & Santoso, B. (2021). Diskresi aparat penegak hukum dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 421-435.

Hidayat, A. (2023). Transparansi dalam proses penyidikan pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 215-230.

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2019). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 24(1), 83-119.

Irfan, M., & Wahyudi, T. (2022). Akses bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 45-60.

Jackson, J. (2019). Police interrogation and procedural justice. *Current Issues in Criminal Justice*, 31(2), 123-139.

Kassin, S. M. (2020). The psychology of confessions. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 83-102.

Kelly, C. E., Miller, J. C., & Redlich, A. D. (2019). The benefits of a rapport-based approach to investigative interviewing. *Psychiatry, Psychology and Law*, 26(6), 901-915.

Maskaly, J., Donner, C., & Jennings, W. G. (2021). The impact of body-worn cameras on police accountability. *Police Quarterly*, 24(2), 123-145.

Meissner, C. A., Redlich, A. D., Bhatt, S., & Brandon, S. (2019). Interview and interrogation methods and their effects on true and false confessions. *Campbell Systematic Reviews*, 15(1-2), 1-53.

Murray, D., O'Donnell, I., & McAuley, F. (2020). Criminal process and human rights. Cambridge University Press.

Nowak, M. (2019). Torture and ill-treatment in the criminal justice system. University of Pennsylvania Press.

Prasetyo, T. (2020). Keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 133-150.

Redlich, A. D., Kelly, C. E., & Miller, J. C. (2020). Interrogation and wrongful convictions. *Behavioral Sciences & the Law*, 38(2), 165-181.

Roberts, P., & Hunter, J. (2020). Criminal evidence and human rights. *International Journal of Evidence & Proof*, 24(4), 345-362.

Siregar, R. (2021). Budaya pengakuan dalam penyidikan pidana di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 345-360.

Smith, T. (2020). Coercive interrogation and human rights. *Human Rights Law Review*, 20(1), 45-67.

Smits, J. M. (2020). What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(2), 1-12.

Summers, S. (2019). Fair trials and the rule of law. *Legal Studies*, 39(3), 1-20.

Webley, L. (2020). Legal writing and research methodology. *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, 45-58.